

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 242 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 242 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA KALIWULU KECAMATAN PLERED
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Kaliwulu Kecamatan Plered secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Kaliwulu Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KALIWULU KECAMATAN PLERED KABUPATEN CIREBON

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan,

yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Kaliwulu Kecamatan Plered dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Kaliwulu Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon.

BAB III

BATAS DESA KALIWULU

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Kaliwulu Kecamatan Plered adalah sebagai berikut :

Utara : Desa Setu Wetan Kecamatan Weru;

Timur : Desa Wotgali Kecamatan Plered;

Selatan : Desa Tegalsari dan Desa Panembahan Kecamatan Plered;

Barat : Desa Tegalsari Kecamatan Plered.

Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Kaliwulu Kecamatan Plered sebagai berikut:
 - a. Batas Desa Kaliwulu Kecamatan Plered dengan Desa Setu Wetan Kecamatan Weru adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Setu Wetan Kecamatan Weru, Desa Kaliwulu dan Desa Wotgali Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.19.2005-39.2002-36.2006-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 40' 48,535''$ LS dan $108^{\circ} 30' 9,278''$ BT ke arah barat daya mengikuti as Jalan Nyi Gede Cangkring.
 2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Setu Wetan Kecamatan Weru, Desa Tegalsari dan Desa Kaliwulu Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.19.2005-36.2001-36.2002-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 40' 54,551''$ LS dan $108^{\circ} 30' 4,882''$ BT.
 - b. Batas Desa Kaliwulu dengan Desa Wotgali Kecamatan Plered adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Weru Lor Kecamatan Weru, Desa Tegalsari, Desa Kaliwulu dan Desa Wotgali Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.18.2008-36.2001-36.2002-32.2006-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 58,564''$ LS dan $108^{\circ} 30' 10,024''$ BT ke arah timur laut menyusuri as Sungai Sikenanga
 2. hingga bertemu as Jalan Ki Natagama yang terletak pada TK 32.09.36.2002-36.2006-001 dengan koordinat: $6^{\circ} 41' 51,144''$ LS dan $108^{\circ} 30' 19,614''$ BT
 3. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Sungai Sikenanga hingga bertemu as Sungai Sikenanga yang terletak pada TK 32.09.36.2002-36.2006-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 49,302''$ LS dan $108^{\circ} 30' 20,159''$ BT
 4. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Sikenanga hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 32.09.36.2002-36.2006-003 dengan koordinat: $6^{\circ} 41' 40,383''$ LS dan $108^{\circ} 30' 29,540''$ BT
 5. dilanjutkan ke arah barat laut melewati perkebunan hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.36.2002-36.2006-004 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 37,891''$ LS dan $108^{\circ} 30' 27,995''$ BT.

6. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti as jalan desa hingga bertemu as Jalan Sedap Malam yang terletak pada TK 32.09.36.2002-36.2006-005 dengan koordinat: 6° 41' 34,502" LS dan 108° 30' 16,139" BT.
 7. dilanjutkan ke arah barat mengikuti as Jalan Sedap Malam hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.36.2002-36.2006-006 dengan koordinat: 6° 41' 33,974" LS dan 108° 30' 13,765" BT
 8. dilanjutkan ke arah utara mengikuti pematang sawah hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.36.2002-36.2006-007 dengan koordinat : 6° 41' 8,976" LS dan 108° 30' 11,769" BT
 9. dilanjutkan ke arah utara mengikuti pematang sawah hingga bertemu as Sungai Sipentung yang terletak pada TK 32.09.36.2002-36.2006-008 dengan koordinat: 6° 40' 58,449" LS dan 108° 30' 14,375" BT
 10. dilanjutkan ke arah utara mengikuti pematang sawah hingga bertemu as rel kereta yang terletak pada TK 32.09.36.2002-36.2006-009 dengan koordinat : 6° 40' 51,290" LS dan 108° 30' 16,026" BT
 11. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti as rel kereta api hingga bertemu simpul batas antara Desa Setu Wetan Kecamatan Weru, Desa Kaliwulu dan Desa Wotgali Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.19.2005-39.2002-36.2006-000 dengan koordinat : 6° 40' 48,535" LS dan 108° 30' 9,278" BT.
- c. Batas Desa Kaliwulu dengan Desa Panembahan Kecamatan Plered adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Tegalsari, Desa Kaliwulu dan Desa Panembahan Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.36.2001-36.2002-36.2003-001 dengan koordinat : 6° 41' 55,402" LS dan 108° 29' 55,618" BT ke arah barat daya melewati perkebunan
 2. hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.36.2002-36.2003-001 dengan koordinat : 6° 41' 59,095" LS dan 108° 29' 51,489" BT
 3. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as irigasi hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.36.2002-36.2003-002 dengan koordinat : 6° 41' 56,967" LS dan 108° 29' 46,087" BT
 4. dilanjutkan ke arah utara as jalan desa hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.36.2002-36.2003-003 dengan koordinat : 6° 41' 51,678" LS dan

108° 29' 47,953" BT

5. dilanjutkan ke arah utara melewati pematang sawah hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.36.2002-36.2003-004 dengan koordinat : 6° 41' 50,548" LS dan 108° 29' 54,629" BT.
 6. dilanjutkan ke arah timur laut as jalan desa hingga bertemu Tempat Pemakaman Umum Sigarolampo yang terletak pada TK 32.09.36.2002-36.2003-005 dengan koordinat : 6° 41' 49,943" LS dan 108° 29' 56,192" BT
 7. dilanjutkan ke arah timur laut melewati Tempat Pemakaman Umum Sigarolampo hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.36.2002-36.2003-006 dengan koordinat : 6° 41' 48,502" LS dan 108° 29' 59,167" BT
 8. dilanjutkan ke arah utara mengikuti as jalan desa hingga bertemu as Jalan Ki Natagama yang terletak pada TK 32.09.36.2002-36.2003-007 dengan koordinat: 6° 41' 44,349" LS dan 108° 29' 59,116" BT
 9. dilanjutkan ke arah barat mengikuti as Jalan Ki Natagama hingga bertemu as Jalan Nyi Gede Cangkring yang terletak pada TK 32.09.36.2002-36.2003-008 dengan koordinat : 6° 41' 39,931" LS dan 108° 29' 47,502" BT
 10. dilanjutkan ke arah barat melewati PT. Mitra Indomakmur Abadi hingga bertemu simpul batas antara Desa Tegalsari, Desa Kaliwulu dan Desa Panembahan Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.36.2001-36.2002-36.2003-000 dengan koordinat: 6° 41' 38,857" LS dan 108° 29' 44,408" BT.
- d. Batas Desa Kaliwulu dengan Desa Tegalsari Kecamatan Plered adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Weru Lor Kecamatan Weru, Desa Tegalsari, Desa Kaliwulu dan Desa Wotgali Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.18.2008-36.2001-36.2002-32.2006-000 dengan koordinat : 6° 41' 58,564" LS dan 108° 30' 10,024" BT ke arah utara mengikuti as jalan desa
 2. hingga bertemu tepi timur sungai yang terletak pada TK 32.09.36.2001-36.2002-001 dengan koordinat : 6° 41' 53,145" LS dan 108° 30' 2,001" BT
 3. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri tepi timur sungai hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.36.2001-36.2002-002 dengan koordinat : 6°

41' 54,909" LS dan 108° 29' 59,830" BT

4. dilanjutkan ke arah barat melewati pemukiman hingga bertemu simpul batas antara Desa Tegalsari, Desa Kaliwulu dan Desa Panembahan Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.36.2001-36.2002-36.2003-001 dengan koordinat : 6° 41' 55,402" LS dan 108° 29' 55,618" BT.
 5. Deskripsi Segmen Batas untuk wilayah *Enclave* Desa Tegalsari dengan Desa Kaliwulu dimulai dari simpul batas antara Desa Tegalsari, Desa Kaliwulu dan Desa Panembahan Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.36.2001-36.2002-36.2003-000 dengan koordinat : 6° 41' 38,857" LS dan 108° 29' 44,408" BT ke arah utara menyusuri as sungai
 6. hingga bertemu as Jalan Pertamina yang terletak pada TK 32.09.36.2001-36.2002-003 dengan koordinat : 6° 41' 31,190" LS dan 108° 29' 47,259" BT
 7. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as sungai hingga bertemu as Jalan Nyi Gede Cangkring yang terletak pada TK 32.09.36.2001-36.2002-004 dengan koordinat: 6° 41' 24,674" LS dan 108° 29' 48,371" BT
 8. dilanjutkan ke arah tenggara melewati pemukiman hingga bertemu as anak sungai yang terletak pada TK 32.09.36.2001-36.2002-005 dengan koordinat : 6° 41' 19,497" LS dan 108° 29' 48,205" BT
 9. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as sungai hingga bertemu as sungai yang terletak pada TK 32.09.36.2001-36.2002-006 dengan koordinat : 6° 41' 12,580" LS dan 108° 29' 54,464" BT
 10. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as Jalan Nyi Gede Cangkring hingga bertemu simpul batas antara Desa Setu Wetan Kecamatan Weru, Desa Tegalsari dan Desa Kaliwulu Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.19.2005-36.2001-36.2002-000 dengan koordinat : 6° 40' 54,551" LS dan 108° 30' 4,882" BT.
- e. Batas Desa Kaliwulu dengan Desa Tegalsari Kecamatan Plered adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Tegalsari, Desa Kaliwulu dan Desa Panembahan Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.36.2001-36.2002-36.2003-000 dengan koordinat : 6° 41' 38,857" LS dan 108° 29' 44,408" BT ke arah utara menyusuri as sungai.

2. hingga bertemu as Jalan Pertamina yang terletak pada TK 32.09.36.2001-36.2002-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 31,190''$ LS dan $108^{\circ} 29' 47,259''$ BT
 3. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as sungai hingga bertemu as Jalan Nyi Gede Cangkring yang terletak pada TK 32.09.36.2001-36.2002-004 dengan koordinat: $6^{\circ} 41' 24,674''$ LS dan $108^{\circ} 29' 48,371''$ BT
 4. dilanjutkan ke arah tenggara melewati pemukiman hingga bertemu as anak sungai yang terletak pada TK 32.09.36.2001-36.2002-005 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 19,497''$ LS dan $108^{\circ} 29' 48,205''$ BT
 5. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as sungai hingga bertemu as sungai yang terletak pada TK 32.09.36.2001-36.2002-006 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 12,580''$ LS dan $108^{\circ} 29' 54,464''$ BT
 6. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as Jalan Nyi Gede Cangkring hingga bertemu simpul batas antara Desa Setu Wetan Kecamatan Weru, Desa Tegalsari dan Desa Kaliwulu Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.19.2005-36.2001-36.2002-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 40' 54,551''$ LS dan $108^{\circ} 30' 4,882''$ BT.
- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peta Desa Kaliwulu Kecamatan Plered sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022


BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 242

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.09.36.2002

DESA KALIWULU

KECAMATAN PLERED

KABUPATEN CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

SKALA 1:3.000



PETUNJUK LETAK PETA



DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
 Jl. Sunan Kalijaga No.7
 Email: diapendes@cirebonkab.go.id
 © Copyright 2021, All Rights Reserved.

Dilarang diperjual belikan dan disebarluaskan.

KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Negara
- - - Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

No	Titik Kartometrik	Koordinat			
		Geografis		UTM	
		Lintang	Bujur	X	Y
1	TK 32.09.19.2005-39.2002-36.2006-000	6° 40' 48,533" LS	108° 30' 9,278" BT	221887,824	9260409,020
2	TK 32.09.36.2002-36.2006-009	6° 40' 51,200" LS	108° 30' 15,026" BT	224095,666	9260825,394
3	TK 32.09.36.2002-36.2006-008	6° 40' 56,449" LS	108° 30' 14,375" BT	224046,052	9260605,109
4	TK 32.09.36.2002-36.2006-007	6° 41' 8,976" LS	108° 30' 11,769" BT	223967,616	9260281,144
5	TK 32.09.36.2002-36.2006-006	6° 41' 33,974" LS	108° 30' 13,765" BT	224032,858	9259513,132
6	TK 32.09.36.2002-36.2006-005	6° 41' 34,502" LS	108° 30' 16,139" BT	224105,888	9259497,298
7	TK 32.09.36.2002-36.2006-004	6° 41' 37,891" LS	108° 30' 27,995" BT	224170,743	9259394,055
8	TK 32.09.36.2002-36.2006-003	6° 41' 40,383" LS	108° 30' 29,541" BT	22418,569	9259318,597
9	TK 32.09.36.2002-36.2006-002	6° 41' 49,302" LS	108° 30' 20,159" BT	224231,733	9259043,020
10	TK 32.09.36.2002-36.2006-001	6° 41' 51,144" LS	108° 30' 19,614" BT	224215,208	9258986,298
11	TK 32.09.18.2008-36.2001-36.2002-32.2005-000	6° 41' 58,504" LS	108° 30' 19,024" BT	223921,743	9258756,737
12	TK 32.09.36.2001-36.2002-001	6° 41' 51,145" LS	108° 30' 2,001" BT	223674,365	9258922,063
13	TK 32.09.36.2001-36.2002-002	6° 41' 54,909" LS	108° 29' 59,830" BT	223607,914	9258867,486
14	TK 32.09.36.2001-36.2002-36.2003-001	6° 41' 55,402" LS	108° 29' 55,618" BT	223478,570	9258851,662
15	TK 32.09.36.2002-36.2003-001	6° 41' 58,724" LS	108° 29' 51,585" BT	223355,149	9258748,962
16	TK 32.09.36.2002-36.2003-002	6° 41' 56,835" LS	108° 29' 46,135" BT	223187,406	9258806,166
17	TK 32.09.36.2002-36.2003-003	6° 41' 51,678" LS	108° 29' 47,953" BT	223242,442	9258964,932
18	TK 32.09.36.2002-36.2003-004	6° 41' 50,548" LS	108° 29' 54,629" BT	223417,422	9259000,732
19	TK 32.09.36.2002-36.2003-005	6° 41' 49,943" LS	108° 29' 56,192" BT	223495,363	9259019,545
20	TK 32.09.36.2002-36.2003-006	6° 41' 48,502" LS	108° 29' 50,167" BT	223586,559	9259064,314
21	TK 32.09.36.2002-36.2003-007	6° 41' 44,473" LS	108° 29' 59,104" BT	223583,972	9259188,142
22	TK 32.09.36.2002-36.2003-008	6° 41' 36,931" LS	108° 29' 47,502" BT	223226,701	9259325,927
23	TK 32.09.36.2001-36.2002-36.2003-000	6° 41' 38,857" LS	108° 29' 44,408" BT	223121,494	9259358,450
24	TK 32.09.36.2001-36.2002-001	6° 41' 31,190" LS	108° 29' 47,259" BT	22317,901	9259394,556
25	TK 32.09.36.2001-36.2002-002	6° 41' 24,674" LS	108° 29' 48,371" BT	223251,053	9259794,596
26	TK 32.09.36.2001-36.2002-003	6° 41' 19,497" LS	108° 29' 44,205" BT	223245,149	9259954,087
27	TK 32.09.36.2001-36.2002-004	6° 41' 12,580" LS	108° 29' 54,464" BT	223436,414	9260167,679
28	TK 32.09.19.2005-36.2001-36.2002-000	6° 40' 54,551" LS	108° 30' 4,882" BT	223753,723	9260723,440

BUPATI CIREBON,

td

Diundangkan di Surabhar pada tanggal 30 Desember 2022
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I
 BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 242

- Sumber Peta :
 - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) akuisi tahun 2013-2015
 - Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial
 - Data Digital batas wilayah administrasi Badan Informasi Geospasial, edisi Tahun 2021
 - Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2022
 - Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Penegasan Tahun 2022

Riwayat Peta : Peta ini dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dari hasil kegiatan penegasan batas administrasi desa/kelurahan tahun 2022 berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.